



PUTUSAN

Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Porwanto als Glowoh Bin Supiyan;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Besinan Rt. 01 Rw. 01 Ds./Kec. Ngantru Kab.
Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Porwanto als Glowoh Bin Supiyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
8. Hakim Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
9. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Apriliawan Adi Wasisto, S.H., Moh Hufon Efendi, S.H., Fitri Ernawati, S.Sy., M.H., Agus Hariyanto, S.H., Bambang Riko Bramantara, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum "APRILIWAN ADI WASISTO, S.H., & REKAN" yang beralamatkan di Jalan Wr. Supratman, Gang : I / Nomor : 11 – Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor register : 436/HK/SK/2023/PN Tlg, tanggal 8 Nopember 2023 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **EDI PORWANTO alias GLOWOH Bin SUPIYAN**, Pada Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 23.45 Wib dan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dalam Ruang Karaoke Keluarga Masuk Dsn. Ngantru, Rt.05 Rw.01 Ds./Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yakni Korban I Sdr. Tri Suharno alm, dan Korban II Ning Nur Rahayu alm.*sebagai satu perbuatan berlanjut*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah Korban I Sdr. Tri Suharno yang beralamat di Dsn. Ngantru, Rt.05 Rw.01 Ds./Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type PCX Warna Hitam No. Pol. : AG 4736 REC milik Terdakwa, dimana Terdakwa juga membawa Ayam Jago jenis Wido (warna hijau kombinasi emas) pesanan dari Korban I Tri Suharno yang mana Terdakwa selain

Hal.2 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan ayam pesanan dari Korban I Tri Suharno juga hendak menagih hutang.

Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Korban I Tri Suharno, Terdakwa menghubungi Korban I Tri Suharno dengan menggunakan handphonenya dimana selanjutnya Korban menyuruh Terdakwa untuk menuju ke ruang Karaoke milik Korban. Sesampainya di depan ruang karaoke Terdakwa disambut oleh Korban I Tri Suharno kemudian Terdakwa dan Korban I Tri Suharno menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk mengambil ayam yang terdakwa bawa dari rumahnya tersebut.

Bahwa setelah Korban I Tri Suharno dan Terdakwa mengambil ayam tersebut, Korban I Tri Suharno menaruh ayam tersebut di Teras rumahnya dan selanjutnya berbincang-bincang dengan terdakwa di teras rumah korban. Bahwa kemudian Terdakwa berpindah dari teras masuk ke dalam ruangan karaoke pribadi Korban I. sesampainya di ruang karaoke Terdakwa berbincang-bincang dengan Korban I Tri Suharno di dalam ruangan karaoke pribadi milik Korban I Tri Suharno hingga pukul 23.30 WIB dalam perbincangan tersebut Terdakwa yang mana tujuan awalnya selain mengantarkan ayam juga hendak menagih hutang pembelian batu mulia/akik tahun 2021 yang belum dibayar oleh Korban I Tri Suharno senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa kemudian Korban I Tri Suharno menjawab "KEADAAN AWAKMU SIK NDUWE KOK PANGGAH TEKON AE MOSOK KARO AKU RA PERCOYO" dengan bahasa Indonesia "kamu masih punya uang kok bertanya terus, masa dengan saya tidak percaya". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa segera berdiri beranjak dari tempat karaoke milik Korban I. bahwa pada saat Terdakwa berdiri, Korban I Tri Suharno juga ikut berdiri lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan tenaga penuh kepada Korban I Tri Suharno ke arah rahang kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal. Bahwa selanjutnya Korban I Tri Suharno roboh akibat pukulan ke arah rahang kiri korban oleh Terdakwa hingga tidak sadarkan diri. Bahwa melihat Korban I Tri Suharno tidak sadarkan diri, Terdakwa duduk sambil menunggu Korban I Tri Suharno yang tidak sadarkan diri guna memastikan Korban I Tri Suharno sudah meninggal dan berpikir membuat rencana selanjutnya. Beberapa menit kemudian Korban I Tri Suharno tersadar dari

Hal.3 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan dan kemudian memegang Terdakwa berada di sebelahnya, melihat Korban I Tri Suharno masih hidup Terdakwa melakukan pukulan secara bertubi-tubi menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa kearah wajah, dada, perut Korban I Tri Suharno lebih dari 20 kali pukulan hingga Korban I Tri Suharno sudah tidak bergerak dan tidak sadarkan diri.

Bahwa melihat Korban I Tri Suharno sudah tidak bergerak, Terdakwa yang telah memikirkan rencana dimana di dalam jok motor Terdakwa terdapat Tali Karet Pinja sepanjang 1M serta Busa Sandal warna putih hijau sehingga dapat dipergunakan untuk mengikat dan menyumpal mulut korban I Tri Suharno, Terdakwa memindahkan Korban I Tri Suharno dari tempat pemukulan dengan cara agak diseret ke arah Kasur yang berada di ruang karaoke tersebut, setelah Korban I Tri Suharno dipindahkan ke Kasur, Terdakwa kembali melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kepada Korban I Tri Suharno dengan tangan kanan terkepal kearah kepala, dada, perut hingga paha Korban I. belum puas memukuli Korban I Tri Suharno, selanjutnya Terdakwa menuju kendaraanya untuk mengambil tali karet ban dan busa sandal jepit yang telah ada didalam jok motor Terdakwa. Setelah mengambil tali karet ban dan busa sandal jepit terdakwa kembali ke ruang karaoke untuk mengikat tangan Korban I Tri Suharno ke arah belakang dan mengikat kaki korban dengan tali karet ban. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil lakban yang berada di sebelah Televisi diruang karaoke milik Korban I Tri Suharno kemudian Terdakwa menempelkan busa sandal ke lakban sebelum akhirnya di tempelkan ke mulut korban setelah itu Terdakwa menyumpal mulut korban dengan busa sandal yang sudah ada lakbannya Serta menyumpal mulut korban dengan kain motif bunga kemudian mengikat mulut korban dengan menggunakan tali karet ban.

Bahwa setelah Korban I Tri Suharno terikat dan tersumpal mulutnya untuk memastikan bahwa Korban I Tri Suharno telah meninggal, Terdakwa memukuli kembali Korban I Tri Suharno pada bagian tubuhnya termasuk bagian kakinya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan posisi Korban I Tri Suharno dari posisi sebelumnya agak miring ke poisisi lurus sehingga Nampak Korban I Tri Suharno sedang tidur dan Terdakwa mengambil bantal dari kasur disebelah kasur

Hal.4 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Korban I Tri Suharno diletakkan dan kemudian menutupkan bantal tersebut di wajah korban.

Selanjutnya Terdakwa mematikan lampu ruang karaoke pribadi milik Korban I Tri Suharno dan Terdakwa duduk sambil menghisap rokok dan selama itu menghabiskan rokok sebanyak 2 (dua) batang bersiap melakukan aksi selanjutnya kepada istri korban I dimana terdapat kabel mikrofon berada di dekat tv dalam ruang karaoke yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa istri Korban I Tri Suharno/ Korban II Ning NUR RAHAYU.

Bahwa melihat waktu sudah menunjukkan pukul 00.00 WIB tengah malam yakni sudah hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, Korban II NING NUR RAHAYU memanggil-manggil nama Korban I Tri Suharno dengan nada "YAH...YAH..." sambil mengetuk pintu ruang karaoke pribadi miliknya kemudian Terdakwa yang berada di dalam ruang karaoke membukakan pintu dan posisi Korban II NING NUR RAHAYU berhadapan dengan Terdakwa. Kemudian Korban II NING NUR RAHAYU bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan suaminya/korban I, selanjutnya Terdakwa menunjukkan Korban I Tri Suharno sambil memberitahu korban II bahwa suaminya sedang tidur.

Kemudian Korban II NING NUR RAHAYU menyalakan lampu ruangan dimana sebelumnya meminta ijin kepada Terdakwa. Saat Korban II NING NUR RAHAYU yang masih berada di pintu ruang karaoke tersebut menyalakan lampu yang saklarnya berada di samping pintu, Terdakwa langsung melakukan pukulan dengan tenaga penuh ke wajah tepatnya di rahang kiri dari Korban II NING NUR RAHAYU saat akan masuk kedalam ruangan karaoke pribadi miliknya sehingga Korban II NING NUR RAHAYU jatuh dan tidak sadarkan diri didepan pintu ruangan karaoke pribadi miliknya.

Bahwa selanjutnya Korban II NING NUR RAHAYU diangkat oleh Terdakwa dari tempat jatuh di depan pintu ruangan masuk kedalam ruangan karaoke pribadi milik korban I Tri Suharno. Korban II NING NUR RAHAYU kembali mengalami perbuatan kekerasan dengan pukulan secara bertubi-tubi menggunakan tangan kanan dan kiri dengan terkepal dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa melancarkan rencananya yakni mengambil kabel mikrofon yang berada di sebelah televisi ruang karaoke pribadi korban dan melilitkan kabel mikrofon di leher Korban II

Hal.5 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NING NUR RAHAYU dan menariknya hingga kabel terputus. Mengetahui kabel tersebut putus Terdakwa melilitkan sisa kabel mikrofon di leher Korban II NING NUR RAHAYU dan menariknya hingga Korban II NING NUR RAHAYU tidak bernafas lagi.

Bahwa puas merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu yakni Korban I Tri Suharno sdr. TRI SUHARNO dan Korban II sdr. NING NUR RAHAYU Terdakwa pergi dari tempat kejadian perkara dengan mengendarai sepeda motor honda PCX miliknya pada pukul 01.00 WIB.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban I Tri Suharno Sdr. Tri Suharno, dan Korban II Sdr. NING NUR RAHAYU meninggal dunia berdasarkan visum et repertum nomor: R/265/VI/KES.3/2023/Rsb.Kediri, Tanggal 30 Juni 2023 terhadap Jenazah Korban I Tri Suharno Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :

- Tanda asfiksia berupa perdarahan pada selaput lendir kelopak mata, kuku jari kebiruan.
- Luka memar pada mata kanan, mata, pundak, leher bawah belakang, pinggul kiri, dada atas, akibat kekerasan tumpul.
- Luka lecet tekan pada paha kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul.
- Patah tulang pada tulang iga kanan kedua dan ketiga, tulang rahang bawah sebelah kiri, gigi seri rahang bawah, ruas jari keempat kanan. Akibat kekerasan tumpul.
- Luka robek pada bibir atas, daun telinga kanan, belakang telinga kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul.
- Resapan pada otot leher bawah, otot dada atas, kulit kepala bagian dalam sisi kanan, kiri, jaringan di sekitar jantung.
- Darah pada saluran nafas.
- Lambung isi makanan hancur kehitaman.
- Perdarahan pada otak besar sisi depan kanan, bilik otak

Bahwa yang menjadi penyebab pasti kematian karena kekerasan tumpul pada wajah, kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak

Hal.6 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan visum et repertum nomor: R/266/VI/KES.3/2023/Rsb.Kediri,
Tanggal 30 Juni 2023 terhadap Jenazah Korban II NING NUR RAHAYU
Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :

- Tanda asfiksia berupa kuku biru.
- Luka memar pada dahi kiri dan leher akibat kekerasan tumpul.
- Luka lecet tekan pipi kiri, dada kiri, bahu kanan, leher kanan, leher belakang akibat kekerasan tumpul.
- Patah tulang pada rahang bawah, gigi seri rahang bawah patah, dahi kiri, tulang mata kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka robek pada kepala kiri atas akibat kekerasan tumpul.
- Resapan darah pada otot leher bawah, kulit kepala bagian dalam sisi kiri.
- Lambung berisi makanan sisa makanan hancur.
- Perdarahan pada otak besar sisi depan kiri, bilik otak

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Subsidiair

Bahwa terdakwa **EDI PORWANTO alias GLOWOH Bin SUPIYAN**, Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 23.45 Wib dan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Junitahun 2023, bertempat di Dalam Ruang Karaoke Keluarga Masuk Dsn. Ngantru, Rt.05 Rw.01 Ds./Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Korban I Sdr. Tri Suharno alm, dan Korban II Ning Nur Rahayu alm.sebagai satu perbuatan berlanjut*",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah Korban Sdr. Tri Suharno yang beralamat di Dsn. Ngantru, Rt.05 Rw.01 Ds./Kec. Ngantru, Kab. Tulungagungdengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type PCX Warna Hitam No. Pol. : AG 4736 REC milik Terdakwa dimana Terdakwa juga membawa Ayam Jago jenis Wido (warna hijau kombinasi emas) pesanan dari Korban I Tri Suharno,

Hal.7 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Korban I Tri Suharno, Terdakwa menghubungi Korban dengan menggunakan handphonenya dimana selanjutnya Korban menyuruh Terdakwa untuk menuju ke ruang Karaoke milik Korban. Sesampainya di depan ruang karaoke Terdakwa disambut oleh Korban I Tri Suharno kemudian Terdakwa dan Korban I Tri Suharno menuju ke sepeda motor Terdakwa untuk mengambil ayam yang terdakwa bawa dari rumahnya tersebut.

Bahwa setelah Korban I Tri Suharno dan Terdakwa mengambil ayam tersebut, Korban I Tri Suharno menaruh ayam tersebut di Teras rumahnya dan selanjutnya berbincang-bincang dengan terdakwa di teras rumah korban. Bahwa kemudian Terdakwa berpindah dari teras masuk ke dalam ruangan karaoke pribadi Korban I. sesampainya di ruang karaoke Terdakwa berbincang-bincang dengan Korban I Tri Suharno di dalam ruangan karaoke pribadi Korban I Tri Suharno dalam perbincangan tersebut Terdakwa menanyakan hutang pembelian batu mulia/akik tahun 2021 yang belum dibayar oleh Korban I Tri Suharno senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa kemudian Korban I Tri Suharno menjawab "KEADAAN AWAKMU SIK NDUWE KOK PANGGAH TEKON AE MOSOK KARO AKU RA PERCOYO" dengan bahasa Indonesia "kamu masih punya uang kok bertanya terus, masa dengan saya tidak percaya". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan segera berdiri beranjak berpamitan dari tempat karaoke milik Korban I. bahwa pada saat Terdakwa berdiri, Korban juga ikut berdiri lalu Terdakwayang emosi karena jawaban dari Korban I Tri Suharno seperti menyepelkan Terdakwa, melakukan pemukulan dengan tenaga penuh kepada Korban I Tri Suharno ke arah rahang kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal. Bahwa selanjutnya Korban I Tri Suharno roboh akibat pukulan ke arah rahang kiri korban oleh Terdakwa hingga tidak sadarkan diri. Bahwa melihat Korban I Tri Suharno tidak sadarkan diri, Terdakwa duduk sambil menunggu Korban I Tri Suharno yang tidak sadarkan diri guna memastikan Korban I Tri Suharno sudah meninggal. Beberapa menit kemudian Korban I Tri Suharno tersadar dari pingsan dan kemudian memegang Terdakwa berada di sebelahnya, melihat Korban I Tri Suharno masih hidup Terdakwa melakukan pukulan secara bertubi-tubi menggunakan tangan kanan dan kiri

Hal.8 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kearah wajah, dada, perut Korban I Tri Suharno lebih dari 20 kali pukulan hingga Korban I Tri Suharno sudah tidak bergerak dan tidak sadarkan diri.

Bahwa melihat Korban I Tri Suharno sudah tidak bergerak, Terdakwa memindahkan Korban I Tri Suharno dari pemukulan dengan cara agak diseret ke arah Kasur yang berada di ruang karaoke tersebut, setelah Korban I Tri Suharno dipindahkan ke Kasur, Terdakwa kembali melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kepada Korban I Tri Suharno dengan tangan kanan terkepal kearah kepala, dada, perut hingga paha Korban I. belum puas memukuli Korban I Tri Suharno, Terdakwa menuju kendaraanya untuk mengambil Tali Karet Pinja sepanjang 1M serta Busa Sandal warna putih hijau. Setelah mengambil tali karet ban dan busa sandal japit terdakwa kembali ke ruang karaoke untuk mengikat tangan Korban I Tri Suharno ke arah belakang dan mengikat kaki korban dengan tali karet ban. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil lakban yang berada di sebelah Televisi di ruang karaoke milik Korban I Tri Suharno kemudian Terdakwa menempelkan busa sandal ke lakban sebelum akhirnya di tempelkan ke mulut korban setelah itu Terdakwa menyumpal mulut korban dengan busa sandal yang sudah ada lakbannya Serta menyumpal mulut korban dengan kain motif bunga kemudian mengikat mulut korban dengan menggunakan tali karet ban.

Bahwa setelah Korban I Tri Suharno terikat dan tersumpal mulutnya untuk memastikan bahwa Korban I Tri Suharno telah meninggal, Terdakwa memukuli kembali Korban I Tri Suharno pada bagian tubuhnya termasuk bagian kakinya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan posisi Korban I Tri Suharno dari posisi sebelumnya agak miring ke posisi lurus sehingga Nampak Korban I Tri Suharno sedang tidur dan Terdakwa mengambil bantal dari kasur disebelah kasur dimana Korban I Tri Suharno diletakkan dan kemudian menutupkan bantal tersebut di wajah korban.

Selanjutnya Terdakwa mematikan lampu ruang karaoke pribadi milik Korban I Tri Suharno dan Terdakwa duduk sambil menghisap rokok dan selama itu menghabiskan rokok sebanyak 2 (dua) batang.

Bahwa melihat waktu sudah menunjukkan pukul 00.00 WIB tengah malam yakni sudah hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, Korban II NING NUR RAHAYU memanggil-manggil nama Korban I Tri Suharno dengan nada "YAH...YAH..."

Hal.9 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambal mengetuk pintu ruang karaoke pribadi miliknya kemudian Terdakwa yang berada di dalam ruang karaoke membukakan pintu dan posisi Korban II NING NUR RAHAYU berhadapan dengan Terdakwa. Kemudian Korban II NING NUR RAHAYU bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan suaminya/korban I, selanjutnya Terdakwa menunjukkan Korban I Tri Suharno sambil memberitahu Korban II NING NUR RAHAYU bahwa suaminya sedang tidur.

Kemudian Korban II NING NUR RAHAYU menyalakan lampu ruangan dimana sebelumnya meminta izin kepada Terdakwa. Saat Korban II NING NUR RAHAYU yang masih berada di pintu ruang karaoke tersebut menyalakan lampu yang saklarnya berada di samping pintu, Terdakwa langsung melakukan pukulan dengan tenaga penuh ke wajah tepatnya di rahang kiri dari Korban II NING NUR RAHAYU saat akan masuk kedalam ruangan karaoke pribadi miliknya sehingga Korban II NING NUR RAHAYU jatuh dan tidak sadarkan diri didepan pintu ruangan karaoke pribadi miliknya.

Bahwa selanjutnya Korban II NING NUR RAHAYU diangkat oleh Terdakwa dari tempat jatuh di depan pintu ruangan masuk kedalam ruangan karaoke pribadi milik korban. Korban II NING NUR RAHAYU kembali mengalami perbuatan kekerasan dengan pukulan secara bertubi-tubi menggunakan tangan kanan dan kiri dengan terkepal dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil kabel mikrofon yang berada di sebelah televisi ruang karaoke pribadi korban dan melilitkan kabel mikrofon di leher Korban II NING NUR RAHAYU dan menariknya hingga kabel terputus. Mengetahui kabel tersebut putus Terdakwa melilitkan sisa kabel mikrofon di leher Korban II NING NUR RAHAYU dan menariknya hingga Korban II NING NUR RAHAYU tidak dapat bernafas lagi.

Bahwa puas merampas nyawa orang lain yakni Korban I Tri Suharno sdr. TRI SUHARNO dan Korban II sdr. NING NUR RAHAYU Terdakwa pergi dari tempat kejadian perkara dengan mengendarai sepeda motor honda PCX miliknya pada pukul 01.00 WIB.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban I Tri Suharno Sdr. Tri Suharno, dan Korban II Sdr. NING NUR RAHAYU meninggal dunia berdasarkan visum et repertum nomor: R/265/VI/KES.3/2023/Rsb.Kediri, Tanggal

Hal.10 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2023 terhadap Jenazah Korban I Tri Suharno Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :

- Tanda asfiksia berupa perdarahan pada selaput lendir kelopak mata, kuku jari kebiruan.
- Luka memar pada mata kanan, mata, pundak, leher bawah belakang, pinggul kiri, dada atas, akibat kekerasan tumpul.
- Luka lecet tekan pada paha kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul.
- Patah tulang pada tulang iga kanan kedua dan ketiga, tulang rahang bawah sebelah kiri, gigi seri rahang bawah, ruas jari keempat kanan. Akibat kekerasan tumpul.
- Luka robek pada bibir atas, daun telinga kanan, belakang telinga kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul.
- Resapan pada otot leher bawah, otot dada atas, kulit kepala bagian dalam sisi kanan, kiri, jaringan di sekitar jantung.
- Darah pada saluran nafas.
- Lambung isi makanan hancur kehitaman.
- Perdarahan pada otak besar sisi depan kanan, bilik otak

Bahwa yang menjadi penyebab pasti kematian karena kekerasan tumpul pada wajah, kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak.

Berdasarkan visum et repertum nomor: R/266/VI/KES.3/2023/Rsb.Kediri, Tanggal 30 Juni 2023 terhadap Jenazah Korban II NING NUR RAHAYUPemeriksaan luar dan dalam ditemukan :

- Tanda asfiksia berupa kuku biru.
- Luka memar pada dahi kiri dan leher akibat kekerasan tumpul.
- Luka lecet tekan pipi kiri, dada kiri, bahu kanan, leher kanan, leher belakang akibat kekerasan tumpul.
- Patah tulang pada rahang bawah, gigi seri rahang bawah patah, dahi kiri, tulang mata kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka robek pada kepala kiri atas akibat kekerasan tumpul.
- Resapan darah pada otot leher bawah, kulit kepala bagian dalam sisi kiri.
- Lambung berisi makanan sisa makanan hancur.

Hal.11 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdarahan pada otak besar sisi depan kiri, bilik otak

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

338 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 409/PID/2024/PT SBY. Tanggal 2 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 409/PID/2024/PT SBY. Tanggal 02 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor Reg. Perkara: PDM-87/TGUNG/10/2023, tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI PORWANTO alias GLOWOH Bin SUPIYAN** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana sebagai Satu Perbuatan Berlanjut sebagaimana dakwaan Primair diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI PORWANTO alias GLOWOH Bin SUPIYAN** dengan **PIDANA MATI**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 10 (sepuluh) buah potongan bekas sandal jepit berwarna hijau putih.
 - 2) 10 (sepuluh) buah potongan bekas sandal jepit berwarna hijau putih.
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek bahan Jeans warna biru.
 - 4) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
 - 5) 1 (satu) buah kaos warna biru tua.
 - 6) 1 (satu) buah kain sarung kolor warna hitam.
 - 7) 1 (satu) buah potongan tali karet panjang sekira 1m (satu meter).
 - 8) 1 (satu) buah potongan tali karet panjang sekira 60 cm (enam puluh centimeter)
 - 9) 1 (satu) buah Kiso tempat ayam

Hal.12 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah Tali Karet warna hitam panjang sekira 60 cm (enam puluh centimeter).
 - 11) 1 (satu) buah Tali Karet warna hitam panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter).
 - 12) 1 (satu) buah potongan busa sandal warna putih hijau bentuk persegi panjang.
 - 13) 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat.
 - 14) 1 (satu) Gulung Lakban warna coklat.
 - 15) 1 (satu) buah kain spreï warna merah kombinasi coklat.
 - 16) 1 (satu) buah sarung bantal warna merah motif bunga.
 - 17) 1 (satu) buah spreï warna merah kombinasi biru.
 - 18) 1 (satu) buah selimut warna merah kombinasi oranye.
 - 19) 1 (satu) buah Bantal warna merah muda tulisan Hello Kitty happy Time.
 - 20) 1 (satu) buah bantal warna putih bercak darah.
 - 21) 1 (satu) buah potongan kabel Mic warna hitam panjang sekira 40m (dua meter).
 - 22) 1 (satu) buah potongan kabel Mic warna hitam panjang sekira 1m (satu meter).
 - 23) Contoh darah yang diambil dari korban atas nama Sdr. TRI SUHARNO.
 - 24) Contoh darah yang diambil dari korban atas nama Sdri. NING NUR RAHAYU.
 - 25) Contoh darah yang diambil dari sepeda motor merk Honda PCX Warna Hitam No. Pol. AG 4736 REC milik Terdakwa Sdr. EDI PORWANTO.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 26) 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV dari SMPN 1 Ngantru.
Tetap Terlampir pada berkas berkara
 - 27) 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX 3710 warna hitam.
 - 28) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 5 warna gold
Dikembalikan kepada Keluarga Korban melalui saksi Gustama
 - 29) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru.

Hal.13 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX Warna Hitam No. Pol. : AG 4736 REC.

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tlg, tanggal 28 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO alias GLOWOH BIN SUPIYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa EDI PURWANTO alias GLOWOH BIN SUPIYAN tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO alias GLOWOH BIN SUPIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI PURWANTO alias GLOWOH BIN SUPIYAN tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah potongan bekas sandal jepit berwarna hijau putih;
 - 10 (sepuluh) buah potongan bekas sandal jepit berwarna hijau putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru tua;
 - 1 (satu) buah kain sarung kolor warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan tali karet panjang sekira 1m (satu meter);
 - 1 (satu) buah potongan tali karet panjang sekira 60 cm (enam puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah Kiso tempat ayam;
 - 1 (satu) buah Tali Karet warna hitam panjang sekira 60 cm (enam puluh centimeter);

Hal.14 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tali Karet warna hitam panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah potongan busa sandal warna putih hijau bentuk persegi panjang;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) Gulung Lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah kain spreï warna merah kombinasi coklat;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah spreï warna merah kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah selimut warna merah kombinasi oranye;
 - 1 (satu) buah Bantal warna merah muda tulisan Hello Kitty happy Time;
 - 1 (satu) buah bantal warna putih bercak darah;
 - 1 (satu) buah potongan kabel Mic warna hitam panjang sekira 40m (dua meter);
 - 1 (satu) buah potongan kabel Mic warna hitam panjang sekira 1m (satu meter);
 - Contoh darah yang diambil dari korban atas nama Sdr. TRI SUHARNO;
 - Contoh darah yang diambil dari korban atas nama Sdri. NING NUR RAHAYU;
 - Contoh darah yang diambil dari sepeda motor merk Honda PCX Warna Hitam No. Pol. AG 4736 REC milik Terdakwa Sdr. EDI PORWANTO;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV dari SMPN 1 Ngantru;
- Tetap Terlampir pada berkas perkara;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX 3710 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 5 warna gold;
- Dikembalikan kepada Keluarga Korban melalui saksi Gustama;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX Warna Hitam No. Pol. : AG 4736 REC;
- Dirampas untuk negara;

Hal.15 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 256/Akta.Pid.B/2023/ PN Tlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tlg, tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2024 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Maret 2024 dan Memori kontra banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 7 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daalam dakwaan primair melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan Pasal 340 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pidana

Hal.16 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan sangat menciderai keadilan didalam masyarakat khususnya keluarga korban yang ditinggalkan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan – alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan keberatan-keberatan tersebut pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan dari hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 28 Februari 2024, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tulungagung yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dimana Terdakwa pada saat mendatangi korban I Tri Suharno di ruang karaoke dirumahnya untuk menyerahkan ayam jago wido pesanan dari korban I Tri Suharno dan selanjutnya mengobrol bersama dan dari perbincangan tersebut Terdakwa menagih uang pembelian batu akik yang belum dibayar oleh korban I Tri Suharno, akan tetapi jawaban dari korban I Tri Suharno membuat Terdakwa tersinggung sehingga Terdakwa memukul korban I Tri Suharno bertubi-tubi lebih dari 20 kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai wajah, dada, perut hingga korban I Tri Suharno tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengambil tali karet dan busa sandal dalam jok sepeda motor Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengikat kaki dan tangan korban I Tri Suharno serta mengambil lakban yang ada diruang tersebut dan menyumpal

Hal.17 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut korban I Tri Suharno dengan busa tersebut dan melakbannya, selang tidak berapa lama korban II Ning Nur Rahayu isteri korban I Tri Suharno datang mencari suaminya dan bertanya kepada Terdakwa dimana suaminya, Terdakwa menunjukan korban I Tri Suharno sedang tidur dan saat korban II Ning Nur Rahayu hendak masuk, Terdakwa memukul korban II Ning Nur Rahayu dengan menggunakan tangan hingga tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membawanya masuk kedalam ruangan dan memukul lagi bertubi-tubi, setelah itu Terdakwa mengambil kabel mikrofon yang ada di ruangan tersebut melilitkannya pada leher korban II Ning Nur Rahayu serta menariknya, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban I Tri Suharno dan korban II Ning Nur Rahayu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan di dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga oleh karena nya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan dengan pertimbangan disamping hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama namun tanpa hal-hal yang meringankan, juga bahwa Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut anak korban telah kehilangan kedua orang tuanya secara bersamaan serta agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun orang-orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa, sehingga oleh

Hal.18 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya cukup adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tlg, tanggal 28 Februari 2024 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tlg, tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO alias GLOWOH BIN SUPIYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa EDI PURWANTO alias GLOWOH BIN SUPIYAN tersebut dari dakwaan Primair;

Hal.19 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO alias GLOWOH BIN SUPIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI PURWANTO alias GLOWOH BIN SUPIYAN tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah potongan bekas sandal jepit berwarna hijau putih;
 - 10 (sepuluh) buah potongan bekas sandal jepit berwarna hijau putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru tua;
 - 1 (satu) buah kain sarung kolor warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan tali karet panjang sekira 1m (satu meter);
 - 1 (satu) buah potongan tali karet panjang sekira 60 cm (enam puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah Kiso tempat ayam;
 - 1 (satu) buah Tali Karet warna hitam panjang sekira 60 cm (enam puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah Tali Karet warna hitam panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah potongan busa sandal warna putih hijau bentuk persegi panjang;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) Gulung Lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah kain spreng warna merah kombinasi coklat;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah spreng warna merah kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah selimut warna merah kombinasi oranye;
 - 1 (satu) buah Bantal warna merah muda tulisan Hello Kitty happy Time;

Hal.20 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal warna putih bercak darah;
- 1 (satu) buah potongan kabel Mic warna hitam panjang sekira 40m (dua meter);
- 1 (satu) buah potongan kabel Mic warna hitam panjang sekira 1m (satu meter);
- Contoh darah yang diambil dari korban atas nama Sdr. TRI SUHARNO;
- Contoh darah yang diambil dari korban atas nama Sdri. NING NUR RAHAYU;
- Contoh darah yang diambil dari sepeda motor merk Honda PCX Warna Hitam No. Pol. AG 4736 REC milik Terdakwa Sdr. EDI PORWANTO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV dari SMPN 1 Ngantru; Tetap Terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX 3710 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 5 warna gold;

Dikembalikan kepada Keluarga Korban melalui saksi Gustama;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX Warna Hitam No. Pol. : AG 4736 REC;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024** oleh **Dina Krisnayati, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H** dan **Sigit Priyono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Akhmad Nur, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal.21 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto, SH

Dina Krisnayati, S.H.

Sigit Priyono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Akhmad Nur, S.H.,MH.

Hal.22 dari 22 hal. Putusan Nomor 409/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)